

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 38
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Oktober 2017
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ketua Rapat	: Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 27 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI B. Majelis Ulama Indonesia (MUI) C. Ikatan Dai Indonesia (IKADI) D. Ketua Umum LBH Al Ghifari E. Front Pembela Islam F. Ketua Umum pengurus Pusat Al Wasliah G. Perwakilan Eks Pengurus Pusat HTI H. Presidium Alumni 212

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Ketua Umum LBH Al Ghifari, Front Pembela Islam, Ketua Umum pengurus Pusat Al Wasliah, Perwakilan Eks Pengurus Pusat HTI dan Presidium Alumni 212 agenda Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada hari Kamis, 19 Oktober 2017, dibuka pada pukul

13.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dapat memahami keputusan Presiden mengeluarkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan mempercayakan status Perppu pada mekanisme hukum yang berlaku.

2. Ikatan Dai Indonesia (IKADI)

Ikatan Dai Indonesia (IKADI) menyatakan menolak Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena melanggar demokrasi dan prinsip negara hukum serta prosedur diterbitkannya Perppu

3. Ketua Umum LBH Al Ghifari

Ketua Umum LBH Al Ghifari menyatakan menolak Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena perppu ini melanggar HAM, demokrasi dan prinsip negara hukum.

4. Front Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam (FPI) menyatakan menolak Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena perppu ini melanggar dari aspek prosedural dan aspek substansial

5. Ketua Umum pengurus Pusat Al Wasliah

Ketua Umum pengurus Pusat Al Wasliah menyatakan menolak Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan meminta dengan segera merevis UU ormas yang ada karena terjadi kekosongan hukum.

6. Perwakilan Eks Pengurus Pusat HTI

Perwakilan Eks Pengurus Pusat HTI menyatakan menolak Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

7. Presidium Alumni 212:

Presidium Alumni 212 menyatakan menolak Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena melanggar 3 hal (1) tidak ada kegentingan memaksa (2) tidak ada kekosongan hukum (3) sesungguhnya Presiden masih bisa mengajukan perubahan UU Ormas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 19 Oktober 2017
KETUA RAPAT

ttd

IR. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
A-345